



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR  
PEMERINTAH PUSAT TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK(PSP);  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA(IKM); DAN PERENCANAAN  
BERBASIS DATA (PBD) DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data yang mengacu pada rapor dan profil Pendidikan baik pada kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya;
  - b. bahwa kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Buton Tengah, yakni Terwujudnya Buton Tengah sebagai Kabupaten yang “BERKAH” yang merupakan akronim dari Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis dan Harmonis.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang

Percepatan Penjaminan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat Tentang Program Sekolah Penggerak (PSP); Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM); Dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Di Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6), Pasal 18A, Pasal 18B ayat(21), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang pada intinya evaluasi system Pendidikan berdasarkan profil Pendidikan sebagai bahan untuk menyesuaikan kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata Kelola penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak
11. Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERCEPATAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PEMERINTAH PUSAT TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK(PSP); IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA(IKM); DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA (PBD) DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota/Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
6. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
7. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
8. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
11. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal 70% peserta didik di bawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya

12. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Buton Tengah.

#### Pragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus

- pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
  - d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
  - e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
  - f. Mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk Memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin
  - g. Mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya terutama PSP Angkatan pertama terhitung mulai akhir tahun 2023.

### BAB III

#### SASARAN

##### Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya mendekati ketentuan UUD 1945 yakni 20% dari APBD;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- d. Pelaksanaan dan Penguatan pendampingan, *Coaching Clinic*, Supervisi Akademik dan Mutu yang membedakannya dengan proses

implementasi PSP, IKM dan PBD selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi siswa yang terus meningkat baik pada literasi numerasi maupun karakter dan lingkungan belajar.

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan.
- f. Penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaannya sehingga memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaannya

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DUKUNGAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait seperti Bappeda, PU/PR, BPSDM, BPKAD melaksanakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, dengan:

- a. Perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan; dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervise;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/ mitigasi risiko;
- d. Intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *Coaching Clinic*, Supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;
- e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

## BAB V

### PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

#### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendidikan Jalur Non Formal.
- (2) Pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
  - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
  - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan;
  - e. Pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi pihak Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
  - f. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
  - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila .

- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB VI  
SUPERVISI,  
Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan supervise:
- a. Supervisi mutu yang meliputi data rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan Tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu.
  - b. Supervisi akademik meliputi kegiatan Para Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
BAGIAN PERTAMA  
MONTORING

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. pelatihan, pendampingan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru secara kolaboratif;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1) memanfaatkan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti Platform Merdeka Mengajar, Pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1) penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
  - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
  - 4) pembelajaran kokurikuler sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## BAGIAN KEDUA

### EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan

- penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak: dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
- a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data; Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Guru Penggerak untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

## BAB VIII

### UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

#### Pasal 10

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak:, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila di satu sisi, dan di sisi yang lain terjadi transformasi sekolah dengan empat indikator yaitu:
- a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi
  - b. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan.
  - c. meningkatnya karakter positif siswa
  - d. Pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa.
- (2). Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya indikator-indikator kinerja pemerintah daerah urusan bidang pendidikan di dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah(RKAPD) yang kemudian dimasukkan di dalam Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

## BAB IX

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 11

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah untuk menguatkan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 11 Juli 2023

PJ. BUPATI BUTON TENGAH,  
  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 503